



PENETAPAN

Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Raha di Raha;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim/Fasilitator Diversi Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah., tanggal 16 Mei 2018 perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak
Nama lengkap : Umar Usmi Bin Usman.
Tempat lahir : Lamorende
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 18 Januari 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lahontohe, Kec Tongkuno, Kab Muna
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
2. Berita Acara Diversi Nomor 04/Pid.Sus-Ana/2018/PN.Rah tanggal 16 Mei 2018;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim/Fasilitator Diversi tanggal 16 Mei 2018 antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 16 Desember 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Korban (selanjutnya disebut Pihak II) menyatakan persetujuannya dan Anak dan serta Orang tua Anak (selanjutnya disebut Pihak I) bersedia untuk melakukan Diversi sehubungan dengan perkara ini.

Pasal 2

Pihak II bersedia menyelesaikan perkara Anak ini di luar persidangan dengan pertimbangan bahwa Pihak I masih di bawah umur dan masih sekolah.

Pasal 3

Bahwa terkait dengan penyelesaian perkara ini, Pihak I bersedia dan menyanggupi untuk membayar biaya pengobatan dan pemulihan sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) kepada korban sampai dengan batas waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, dan atas kesediaan Anak dan Orangtuanya, Pihak II menyetujui usul dari dari Anak dan Orangtuanya tersebut.

Pasal 4

Bahwa selain itu pula Fasilitator Diversi, Pihak II, dan pihak pihak terkait dalam Kesepakatan Diversi ini setuju agar Anak diserahkan kembali kepada Orang tuanya karena masih sanggup mendidik anaknya agar menjadi anak yang lebih baik;

Pasal 5

Pihak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Pihak II atau kepada siapapun dan apabila melakukan tindak pidana lain maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Fasilitator Diversi;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim Anak, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan para Saksi.

Ditetapkan di : Raha.

Pada tanggal : 16 Mei 2018.

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA,

H. YASRI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 1968 08091998031002